

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam hukum perikatan terdapat Kreditur dan Debitur. Kreditur mempunyai hak tagih kepada Debitur utama dan sebaliknya Debitur bertanggungjawab melakukan pembayaran terhadap Kreditur.

Debitur utama sebagai pihak yang bertanggungjawab melakukan pembayaran terhadap Kreditur dapat menunjuk seorang Penanggung yang disebut dengan Debitur Penanggung sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, apabila Debitur tidak memenuhi perikatannya.

Dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dari kreditur maka wajib adanya jaminan yang diberikan oleh debitur. Bentuk jaminan yang biasa diminta antara lain, jaminan kebendaan, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, barang-barang persediaan, dan sejumlah uang yang dapat diterima (*receivable account*). Praktik yang berkembang di masyarakat bisnis, pihak yang menyediakan dana sering kali meminta jaminan lainnya berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), maupun jaminan pribadi (*personal guarantee*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdui Hakim Garuda Nusantara & Benny K Harman, 2000, Analisis Putusan-putusan Peradilan Niaga, Cinles, Jakarta, Hlm. 39

Jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga. Penjamin/*guarantor* tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hukum perikatan apabila Debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban utangnya terhadap Kreditur, baik Kreditur maupun Debitur dapat melakukan Permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

Kreditur atau Debitur dapat dijadikan sebagai pihak dalam Permohonan Pailit atau PKPU baik sebagai pihak Pemohon maupun sebagai pihak Termohon, sehingga timbul masalah mengenai kedudukan Pihak Debitur Penanggung dalam Kepailitan dan PKPU.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara Debitur dengan Kreditur, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1831 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Grafiti, Jakarta, Hlm. 295

menyatakan “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”<sup>3</sup>

Dalam hal Debitur wanprestasi kepada Kreditur maka tidak secara otomatis Debitur Penanggung dapat dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya melainkan harus dilakukan penyitaan dan penjualan terlebih dahulu atas harta benda Debitur bukan Debitur Penanggung, dikarenakan sifatnya yang *accessoir*.

Lebih lanjut mengenai kedudukan Debitur Penanggung dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat kita lihat pada Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang selengkapnya berbunyi: “Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitur dan Penanggung.”

Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai esensi bahwa debitur penanggung tidak dapat diajukan PKPU karena konsep penundaan itu sendiri adalah merestrukturisasi utang, sedangkan debitur penanggung itu hanya menjamin utang-utang milik Debitur Utama Oleh karenanya

<sup>3</sup> Rizky Dwinanto, (08 November 2019), *Dapatkah diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung (Borgtocht)?*, Hukum Online diakses pada tanggal 07 september 2024 dari [Dapatkah Diajukan Permohonan PKPU bagi Debitur Penanggung \(Borgtocht\)? \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com)

jika membahas mengenai restrukturisasi, otomatis yang memiliki utang adalah Debitur Utama dan bukan si debitur penanggung. Akan tetapi fakta di lapangan sering kali terjadi penerimaan permohonan PKPU bersamaan dengan penanggungnya secara tidak langsung Pengadilan Niaga menafsirkan kedudukan yang sama terhadap Debitur Utama dan Debitur Penanggung.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1832 KUHPerdara terdapat pengecualian dimana Debitur Penanggung (*Borgtocht*) tidak bisa menuntut penyitaan dan penjualan Harta Benda Debitur yang ditanggung apabila Debitur penanggung (*Borgtocht*) melepaskan hak istimewanya walaupun, terdapat banyak perbedaan penafsiran apakah sebenarnya dengan dilepasnya hak istimewa Debitur penanggung (*Borgtocht*) menjadikan Debitur penanggung (*Borgtocht*) sama kedudukannya dengan Debitur Utama sehingga, muncul permasalahan kedudukan Debitur penanggung (*Borgtocht*) dalam Permohonan PKPU.

Walaupun sudah ada norma dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa PKPU bukan untuk Debitur penanggung (*Borgtocht*), namun di dalam praktiknya sering kali terjadi adanya Permohonan PKPU yang mendudukkan Debitur penanggung (*Borgtocht*) sebagai Pihak Termohon yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yang disebabkan adanya multitafsir oleh Praktisi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Hukum di Indonesia, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap subjek atau pihak-pihak dalam Permohonan PKPU.

Dalam putusan 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. yang di dalam permohonan ini hakim mengabulkan permohonan PKPU meskipun di dalamnya terdapat penjamin tanpa memedulikan maksud dan isi dari pasal 254. Tetapi berbeda dengan putusan nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. dan putusan nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst. dimana hakim mempertimbangkan pasal tersebut dan tujuan dari PKPU sehingga permohonan yang terdapat penjamin ditolak oleh Majelis Hakim.

1. Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga Jkt.pst dimana, di dalam putusan ini terdapat dua termohon yaitu Debitur dan Penanggung. Terdapat utang Debitur sebesar Rp.89.629.550.893,- (delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah). Termohon II selaku Penjamin telah mengikatkan diri sebagai Penjamin dan dalam perjanjian Penjaminan ini Termohon II melepaskan Hak Istimewanya. Dalam pertimbangan Hakim, Hakim menimbang berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatakan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hakim juga menimbang dari alat bukti yang ada berupa perjanjian Termohon II dan Pemohon yang telah melepas hak istimewa sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar ketentuan di dalam pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hakim menimbang bahwa Termohon II tetap bertanggung jawab atas utang-utang Termohon I karena telah melepaskan Hak Istimewanya sesuai dengan pasal 1832 ayat (1) KUHPerdara sehingga dapat dinyatakan sebagai Debitur langsung dari Pemohon PKPU yang wajib melunasi utang Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana dan Para Termohon memenuhi syarat untuk dimohonkan PKPU karena memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar utang sedikitnya satu yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Sehingga dalam Putusan Hakim mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga Jkt.pst, Mahkamah Agung RI, diakses pada tanggal 07 September 2024 dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn.Niaga Jkt.pst.  
Dalam putusan ini terdapat dua termohon pula yaitu Debitur dan Penanggung dan di dalam putusan ini terdapat dua Kreditur. Debitur memiliki utang kepada Pemohon PKPU I sebesar Rp. 24.477.525.893 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan USD 13.787.684,16 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat koma enam belas Dolar Amerika Serikat). Dan terhadap Termohon PKPU II sebesar Rp.40.763.959.832,- (empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah). Adapun Termohon II juga telah terikat perjanjian Penjaminan dan melepas semua hak istimewa. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa Pemohon telah memenuhi pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu adanya lebih dari satu Kreditur. Lalu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pinjaman Termohon I hingga saat putusan diajukan belum dilunasi sehingga atas fakta tersebut terbukti kedudukan Para Termohon sebagai debitur. Majelis Hakim juga menilai dari pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 bahwa memang terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lalu

Majelis Hakim menilai apakah fakta atau keadaan telah terbukti secara sederhana sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Termohon PKPU II sebagai Penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya berkaitan dengan frasa “sita dan dijual” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1832 KUHPerdara “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Dalam hal ini frasa tersebut bukanlah proses dan bagian dari PKPU tetapi Kepailitan pada saat pemberesan harta. Sehingga menarik Penjamin atau *Guarantee* ke dalam Permohonan PKPU sebagai Termohon II adalah keliru. Majelis Hakim juga menyertakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 019/PK/N/2000 yang menyebutkan:

*“Bahwa meskipun ada pelepasan Hak Istimewa dari Penanggung/Penjamin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tidak berarti kedudukan Penanggung dapat menggantikan Debitur, ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditor untuk menyita barang penanggung/Penjamin”.*

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penjamin tidak seharusnya ditarik dalam Permohonan PKPU terlepas ia telah melepaskan Hak Istimewa. Adapun dalam

persidangan Ahli Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. menerangkan di Belanda *Guarantor* tidak bisa dimohonkan baik PKPU maupun Pailit karena disana prinsip *Guarantor* bukan Debitur. Namun di Indonesia *Guarantor* tidak dapat dimohonkan PKPU tetapi dapat dimohonkan Pailit. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 254 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penanggung harus bertanggung jawab jika Debitur wanprestasi, tanggung jawab penanggung tidak boleh ditunda, sedangkan tujuan dari PKPU adalah menunda kewajiban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dimasukkannya Termohon II menyebabkan proses penundaan kewajiban/restrukturisasi akan bersifat tidak sederhana sehingga dalam Putusan ini Majelis Hakim menolak permohonan PKPU.<sup>6</sup>

3. Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. di dalam putusan tersebut terdapat dua orang pemohon yaitu dua orang kreditur dan satu orang termohon yang merupakan penanggung (*borgtocht*) dari pihak ketiga. Di dalam permohonan tersebut Para Pemohon mendalilkan termohon memiliki utang sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Surat Sanggup tertanggal 18 Oktober

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn.Niaga Jkt.pst diakses pada tanggal 07 September 2024 dari [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id)

2023, 19 Oktober 2023, 20 Oktober 2023, 23 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU dari Para Pemohon (Kreditur) terhadap Termohon yang merupakan penjamin (*borgtocht*) dari PT. Inet Global Indo (Pihak Ketiga) dengan alasan Para Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan termohon yang merupakan penjamin (*borgtocht*) dari pihak ketiga.

Putusan-putusan tersebut terlihat adanya disparitas dimana secara umum semua putusan tersebut mengadili permohonan PKPU yang dimana pihak pemohon menarik Debitur Penanggung sebagai pihak termohon namun terdapat perbedaan putusan dimana salah satu putusan menerima permohonan PKPU Pemohon namun sebaliknya putusan yang lain menolak permohonan PKPU Pemohon.

Dari uraian permasalahan di atas penulis mencoba melakukan penelitian dan mengangkat judul “Kedudukan Debitur Penanggung Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menerima Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Penanggung?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Niaga Dalam Memeriksa putusan Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Jkt. Pst, Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Jkt. Pst dan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga. Jkt. Pst Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur Penanggung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam Rumusan Masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga dalam menerima Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Penanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitur Penanggung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus di bidang hukum perdata terkait masalah hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum terkhususnya dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai kedudukan debitur penanggung dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan penulis mengangkat dua Tesis dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis “Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum Penanggungan Utang (*Personal Guarantee*) dalam putusan PKPU Debitur Utama (*principal*) (Studi kasus PN Niaga Medan No. 29 Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn)”. Penelitian ini dilakukan oleh Joy Zaman Felix Saragih Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tahun 2023. Adapun rumusan masalanya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah akibat Hukum Putusan PKPU Debitur Utama (*Principal*) Terhadap *Personal Guarantee*? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PKPU Sementara Perkara Nomor 29/Pdt.Sus/Pkpu2021/ Pn Niaga Mdn? Penelitian ini berfokus pada akibat hukum Putusan PKPU Debitur Utama (*Principal*) terhadap *Personal Guarantee* dan analisa yuridis pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan PKPU.

2. Tesis “Pertanggungjawaban Pihak Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) Yang Dinyatakan Pailit”. Penelitian ini dilakukan oleh Ayumi Claudia Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin tahun 2023. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Apakah penanggung dapat dipailitkan meskipun tidak diperjanjikan dalam Akta Penanggungan? 2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab penjamin perorangan terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang mendasar dalam tesis ini adalah terkait rumusan masalah yang dimana rumusan masalah pada tesis ini ingin mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Niaga dalam menerima Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur Penanggung dan pertimbangan hakim niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitur Penanggung.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Debitur Penanggung (*Borgtocht*)

##### 1. Pengertian Debitur

Secara terminologi, pengertian debitur adalah seseorang atau badan usaha yang berkewajiban mengembalikan sejumlah dana kepada pihak lainnya, dengan atau tanpa bunga. Oleh sebab itulah, pada dasarnya pengertian debitur tidak terbatas pada peminjam dana, tapi juga orang dengan tunggakan pembayaran pada orang lain.<sup>7</sup>

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>8</sup> Memahami arti apa itu debitur sebenarnya sangat mudah yaitu mereka yang melakukan peminjaman hutang. Baik itu peminjaman secara perseorangan ataupun lembaga atas nama perusahaan tertentu. Debitur merupakan pihak yang sudah berutang kepada pihak lainnya dengan masa pembayaran yang sudah menjadi ketentuan atau kesepakatan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Redaksi OCBC NISP, (11 Okt 2023), *Apa Itu Debitur? Ini Arti, Jenis, & Bedanya dengan Kreditur*, OCBC, diakses pada tanggal 08 September 2024 dari [Apa Itu Debitur? Ini Arti, Jenis, & Bedanya dengan Kreditur \(ocbc.id\)](https://www.ocbc.id)

<sup>8</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, Hlm. 118.

<sup>9</sup> Editorial Team, (19 Juli 2022), *Debitur: Pengertian, Contoh, dan Hukum Pelindung Debitur*, IDN Times, diakses pada tanggal 08 September 2024 dari [Debitur: Pengertian, Contoh, dan Hukum Pelindung Debitur \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU menyatakan:<sup>10</sup> *“Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.”*

## 2. Pengertian Debitur Penanggung (*Borgtocht*)

Jaminan terbagi atas dua jenis, yaitu jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*Personal Guarantee*) dan pemberian garansi yang dilakukan oleh badan hukum (*Corporate Guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama dimana hak dan kewajiban yang dimiliki pemberi garansi (Penjamin) pada kedua jenis penanggungan tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda.<sup>11</sup>

Jaminan perorangan (*Borgtocht* atau *Personal Guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>11</sup> Zulfina Susanti, 2019, *Penarikan Personal Guarantee/Corporate Guarantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jurnal Wasaka Hukum, Volume 7 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin, Banjarmasin, Hlm. 158.

<sup>12</sup> Reny Agustini, 2021, *Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan Yang Melepaskan Hak Istimewa Dan Dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) (Studi Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Hlm. 189.

Jaminan Perorangan atau *Borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/*guarantor*) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Yahya Harahap Jaminan perorangan atau yang biasa sering disebut dengan (*borghtocht*) ini merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur namun bukan dalam bentuk benda/barang melainkan dalam bentuk pernyataan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga atau yang biasa sering disebut dengan (penjamin/*borg/gurantor*) yang tidak memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut baik kepada pihak debitur maupun kepada pihak kreditur, namun debitur harus bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan harus sesuai dengan syarat yang dimana jika debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya maka dari pihak

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, Hlm. 295.

ketiga tersebut diharuskan bersedia untuk menjalankan kewajiban yang ada pada debitur tersebut.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 1820 KUHPerdato menyatakan:<sup>15</sup>

*“Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 1821 KUHPerdato menyatakan:<sup>16</sup>

*“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”*

Perjanjian penjaminan tidak diperbolehkan memperluas *Personal Guarantee* hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat saat perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1822 KUHPerdato.<sup>17</sup>

Jaminan perorangan biasanya berada dalam akta perdamaian yang diatur dalam pasal 130 HIR, yang dimana pasal tersebut mengatur prosedur mediasi dan hakim

---

<sup>14</sup> M. Yahaya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Jakarta, Hlm. 17.

<sup>15</sup> Pasal 1820 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

<sup>16</sup> Pasal 1821 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

<sup>17</sup> Man S. Sastrawidjaya dkk, 2019, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, Keni Media, Bandung, Hlm. 58.

diharuskan agar dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dalam sebuah persidangan. Artinya akta perdamaian dibuat secara sah agar mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Debitur Penanggung (*Borgtocht*)

Hak dan Kewajiban dalam suatu perikatan merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian sehingga, jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.<sup>19</sup> Wanprestasi adalah apabila si berutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”.<sup>20</sup>

Hak dan Kewajiban Debitur Penanggung secara umum telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1831 KUHPerdara yang menyatakan:

*“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”.*

---

<sup>18</sup> Arya Pramana, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Dalam Perjanjian Perorangan (Borgtocht) Pada Saat Debitur Pailit Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2690 K/Pdt/201*, Iurisprudencia: Journal of Law and Society, Volume 01 Nomor 01, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Hlm. 17.

<sup>19</sup> Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, Hlm. 7.

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, Hlm. 261.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab penjamin bersifat antisipatif yaitu dalam hal harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam hal debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Namun, apabila pendapatan lelang sita atas harta benda debitur itu sama sekali tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka barulah harta benda penjamin dituntut untuk membayar utang debitur, dalam hal ini penjamin berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap harta kekayaan debitur. Selain dari hal tersebut, penjamin tidaklah dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat pada perikatannya yang memiliki utang. Penjaminan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang.<sup>21</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 1832 KUHPerdara menyatakan:<sup>22</sup>

*“Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:*

- 1. bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;*
- 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang*

---

<sup>21</sup> R. Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 33.

<sup>22</sup> Pasal 1832 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

*ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;*

3. *jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;*
4. *jika debitur berada keadaan pailit;*
5. *dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”*

Pasal 1832 KUHPerdata merupakan pengecualian terhadap Pasal 1831 KUHPerdata yang mensyaratkan penyitaan dan penjualan Harta Debitur terlebih dahulu apabila Debitur tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) terhadap Kreditur. Penjamin (*guarantor*) pihak yang memberikan jaminan merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat lagi memenuhi kewajiban pembayar piutangnya. Pada saat memberikan jaminan, seorang penjamin (*guarantor*) mempunyai hak istimewa yang terdiri atas hak untuk meminta agar harta benda milik debitur disita dan untuk dilakukan pelelangan terlebih dulu untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, serta hak untuk meminta kepada kreditur untuk melakukan pemecahan terhadap piutangnya dalam hal terdapat lebih dari seorang penanggung.<sup>23</sup>

Hak–hak istimewa terdiri dari hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*), hak untuk membagi hutang (*voorrecht van schuldplitsing*), hak untuk mengajukan

---

<sup>23</sup> Ayudinda Pilar Kharisma, 2023, *Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit*, Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 28 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Hlm. 74.

tangkisan gugatan (Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan kreditur.<sup>24</sup>

#### 4. Hapusnya Penanggungan

Dalam Pasal 1845 KUHPerdata menyatakan:<sup>25</sup> “Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya”. Lebih lanjut dalam Pasal 1381 KUHPerdata menyatakan:<sup>26</sup>

*“Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”*

---

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masjichun Sofwan, 1982, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, Liberty Offset, Yogyakarta, Hlm. 42.

<sup>25</sup> Pasal 1845 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

<sup>26</sup> Pasal 1381 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut.<sup>27</sup>

Menurut M. Hadi Shubhan pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*Financial Distress*) dan usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh hutang debitur

---

<sup>27</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 18.

pailit tersebut secara proporsional (*Prorate Parte*) dan sesuai dengan struktur kredit.<sup>28</sup>

Menurut Siti Soemarti Hartono pailit adalah mogok melakukan pembayaran.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan para ahli dan undang-undang di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur. Debitur itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau kreditur.<sup>31</sup>

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak

---

<sup>28</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>29</sup> Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, Hlm. 79.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>31</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 20.

maupun harta yang dimiliki debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya wajib dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>32</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dalam Kepailitan

### a. Prinsip *debt pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang menganut bagaimana kekayaan harta pailit harus dibagi diantara para krediturnya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan memegang prinsip *pari passu prorata parte* dan *prinsip creditorium*.<sup>33</sup>

Dalam pembagian piutang pailit terdapat tingkatan prefensi masing-masing kreditur untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, saling berebut dan ketidakadilan bagi masing-masing kreditur saat kepailitan terjadi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Udin Silalahi dan Claudia, 2020, *Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan*, Volume 49 Nomor 1, Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 35-47.

<sup>33</sup> M. Hadi Shubhan, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Calvin Morris, 2018, *Analisis Pembagian Piutang Debitur Pailit Saat Kedudukan Boedel/Harta Pailit Tidak Cukup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga*

b. Prinsip *pari passu pro rata parte* atau Prinsip Proporsionalitas

Prinsip Proporsionalitas diartikan juga dengan Prinsip *pari passu pro rata parte* yang memiliki arti yang sama yakni pada dasarnya membagi secara proporsionalitas.<sup>35</sup>

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan secara implisit maksud dari prinsip *pari passu pro rata parte* bahwa “prinsip tersebut telah dikenal dalam hukum kepailitan yang berkembang di zaman Romawi”. Lahirnya prinsip *pari passu pro rata parte* awalnya berasal dari adagium “*mission in bona*” yang artinya bahwa harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang kepada krediturnya. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut debitur akan melunasi utang-utangnya itu secara proporsional sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditur.<sup>36</sup>

---

Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi/Prosedur/2011/Pn.Niaga.Jkt.Pst), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hlm. 49.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Hlm. 11.

### 3. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit

Syarat untuk mengajukan Permohonan Pailit, diantaranya:<sup>37</sup>

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
- b. Atas permohonan seorang kreditur atau lebih dan debitur itu sendiri.

Menurut Kartini Muljadi syarat untuk mengajukan permohonan pailit yaitu tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Waktu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.<sup>38</sup>

Menurut Pawoto Wignjosumarto syarat substantif permohonan pailit yang ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU menganut asas non diskriminatif, dengan tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat lain seperti:<sup>39</sup>

- 1) Debitur mempunyai likuiditas yang cukup dalam arti tidak ada permasalahan untuk membayar utangnya;
- 2) Debitur mempunyai aset atau kekayaan yang cukup atau jauh lebih besar dari kewajibannya untuk membayar utangnya;

---

<sup>37</sup> Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, Hlm. 23.

<sup>38</sup> Kartini Muljadi, 2003, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Alumni, Bandung, Hlm. 80.

<sup>39</sup> Pawoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT Tatanusa, Jakarta, Hlm. 44.

3) Debitur dalam keadaan masih mampu membayar utang-utangnya;

4) Debitur dalam kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyangkut kepentingan masyarakat umum. Tidak membedakan debitur dengan status mempunyai kepentingan publik atau bukan.

#### 4. Perdamaian Dalam Kepailitan

Debitur yang pailit berhak untuk memberikan kesempatan perdamaian kepada seluruh krediturnya. Menurut Pasal 151 UUK-PKPU syarat-syarat rencana perdamaian yaitu rencana perdamaian dapat diterima jika jumlah kreditur yang menyetujui di dalam rapat kreditur yaitu lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang menghadiri rapat dan yang haknya sementara diakui atau telah diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang sementara diakui atau telah diakui dari kuasanya sendiri ataupun kreditur konkuren yang datang dalam rapat tersebut.<sup>40</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### 1. Pengertian PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan upaya hukum bagi debitur, agar harta

---

<sup>40</sup> Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kekayaannya tidak likuidasi ketika debitur dinyatakan telah berada dalam keadaan insolvensi, yang bertujuan untuk restrukturisasi utang-utang yang belum dibayarkan. Upaya hukum tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum PKPU.<sup>41</sup>

Menurut Munir Fuady PKPU ialah pemberian waktu oleh undang-undang melalui permohonan dan putusan hakim sehingga Debitur dapat memiliki kesempatan lebih mengatur ulang pembayaran utang-utangnya baik seluruh atau Sebagian, dengan kata lain ialah restrukturisasi utang.<sup>42</sup>

Penundaan pembayaran dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment*. Debitur yang menduga atau mengetahui bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah bisa ditagih, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran utangnya melalui Pengadilan.<sup>43</sup>

PKPU merupakan mekanisme sebelum ditetapkan kepailitan hal ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya maka sebelum dijatuhkan pailit dapat diupayakan permohonan PKPU

---

<sup>41</sup> Jamaslin Purba, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kecil Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Debitur (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 2.

<sup>42</sup> Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 175

<sup>43</sup> Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.102

yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur.<sup>44</sup>

Secara konseptual, PKPU merupakan pranata yang disediakan oleh Negara untuk memberi kesempatan debitur memperbaiki keadaan kemampuan membayar terutama atas dasar keadaan yang sifatnya temporer.<sup>45</sup>

## 2. Asas Kelangsungan Usaha dalam PKPU

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>46</sup>

Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi inti sari dalam penyelesaian

---

<sup>44</sup> Dewi P.E. T, 2016, *Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan*, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Hlm. 63.

<sup>45</sup> Tri Budiyono, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 50 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Hlm. 235.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.<sup>47</sup>

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitur dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu going concern dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur-krediturnya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitur, maka debitur dapat melakukan restrukturisasi utang.<sup>48</sup>

Munir Fuady menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain:<sup>49</sup>

- 1) *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- 2) *Haircut*, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- 3) Pengurangan tingkat suku bunga;
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan;

---

<sup>47</sup> Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 3, Hlm. 404.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 405.

<sup>49</sup> Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 200.

- 5) Konversi utang kepada saham;
- 6) *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- 7) *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;
- 8) *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang.

### 3. Perdamaian Dalam PKPU

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keringanan sementara kepada Debitur dalam menghadapi para Kreditur yang menekan dalam rangka mereorganisasi dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi kewajiban debitur terhadap tagihan-tagihan para kreditur.<sup>50</sup>

PKPU dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur maupun kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditur dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan

---

<sup>50</sup> Hoff J., 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, Hlm. 73.

rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>51</sup>

Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitur tidak diterima oleh para kreditur, sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan debitur pailit. Debitur pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitur atau perdamaian tersebut ditolak pengesahannya/tidak di homologasi (Pasal 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitur diterima oleh para kreditur. Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur, maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditur yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara

---

<sup>51</sup> Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, Hlm. 55.

Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.<sup>52</sup>

Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitur dan para krediturnya dimana klaim dari kreditur disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Dalam hal, jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apa pun ternyata pihak debitur pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditur dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuannya yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, Hlm. 43.

<sup>53</sup> Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*, Notarius, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 1070.

#### D. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan kedudukan debitur penanggung dalam penundaan kewajiban pembayaran utang adalah teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain dalam lingkup sosial bernegara setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari pemerintah negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum biasa dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtsctaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey

---

<sup>54</sup> Andi Habibillah B.Soi, 2024, *Penerapan Perlindungan Nasabah Dalam Menjamin Kesesuaian Identitas Saat Transaksi Penarikan Dana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 39-40.

menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.*
2. *Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.*
3. *Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.*

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>56</sup>

Beberapa pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut

---

<sup>55</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 19.

<sup>56</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 133.

untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>57</sup>

b. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>58</sup>

c. Ridwan berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum mengandung dua aspek yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.<sup>59</sup>

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari

---

<sup>57</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hlm. 121.

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.14.

<sup>59</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 292.

Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada

---

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53.

kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>61</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>62</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 38.

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 40.

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yakni perlindungan hukum suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Teori tersebut penulis gunakan untuk melihat perlindungan hukum terhadap Debitur Penanggung (*Borgtocht*) sebagai subjek hukum dalam peradilan perdata khusus yakni Pengadilan Niaga di Indonesia.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi.

---

<sup>63</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hlm. 38.

Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam Bahasa Belanda. “*authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>65</sup>

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>66</sup>

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>64</sup> Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, Hlm. 65.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>67</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau

---

<sup>67</sup> Bambang Sutyoso, 2019, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, Hlm. 31.

kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan buku politik maupun privat.<sup>68</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau authority memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang,

---

<sup>68</sup> Pangabea, 2023, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, Hlm. 195.

sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Menurut Ridwan menjelaskan bahwa pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu sumber kewenangan bagi pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan, Secara teori wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.<sup>69</sup>

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau besluiten dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya

---

<sup>69</sup> Ridwan, H. R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 101.

menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Menurut Erman Rajagukguk bahwa kewenangan Pengadilan Niaga harus jelas dan tegas agar tidak tumpang tindih dengan pengadilan umum. Menurutnya, ada kebutuhan untuk memperkuat regulasi yang memperjelas batasan yurisdiksi Pengadilan Niaga, khususnya dalam menangani

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

kasus-kasus kepailitan yang kompleks dan melibatkan lintas negara.<sup>71</sup>

Lebih lanjut Sobandi berpendapat bahwa implementasi limitasi kekuasaan kehakiman pada pengadilan niaga sejauh ini kurang memberikan penguatan terhadap kekuasaan kehakiman yang Merdeka. Kompetensi pengadilan niaga dirumuskan secara jelas sekaligus dikembangkan, pengadilan niaga diatur dan dikembangkan pada 3 bidang utama, yaitu perbankan, asuransi, dan pasar modal.<sup>72</sup>

#### **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berjudul Kedudukan Debitur Penanggung Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam kajiannya menelaah dua variabel bebas yakni:

1. Kedudukan Debitur Penanggung Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang ditunjang dengan indikator:
  - a. Putusan Pengadilan Niaga harus didasarkan pada kepastian hukum yang mengacu pada norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - b. Putusan Pengadilan Niaga harus mempertimbangkan setiap Alat Bukti yang diajukan di dalam persidangan dengan analisa yang menyeluruh.

---

<sup>71</sup> Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, Hlm. 98.

<sup>72</sup> Sobandi, *Op. Cit*, Hlm. 19.

2. Pertimbangan hakim niaga dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitur Penanggung, yang ditunjang dengan indikator:

- a. Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Pengadilan Niaga mempertimbangkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menarik Debitur Penanggung sebagai Pihak Termohon.

Adapun *output* yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah terwujudnya Kepastian Hukum Kedudukan Debitur Penanggung dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga dalam menjalankan kewenangannya mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

1. Kreditur adalah orang atau badan usaha yang mempunyai piutang terhadap debitur.
2. Debitur adalah orang atau badan usaha yang mempunyai utang terhadap kreditur.
3. Debitur Penanggung adalah orang atau badan usaha yang menjamin utang debitur terhadap kreditur.
4. Utang adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur.
5. Piutang adalah Hak yang diterima oleh Kreditur terhadap Debitur.
6. Kepailitan adalah keadaan dimana Debitur tidak mampu mengurus utangnya terhadap Kreditur.
7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU adalah suatu metode yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan cara restrukturisasi u